

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI  
OLEH SEORANG *BROKER*  
(Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**FRANS GUNAWAN BARINGBING**

**NPM: 168400190**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI  
OLEH SEORANG *BROKER*  
(Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**


Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Hukum Di Universitas Medan Area

**SKRIPSI**

**OLEH**

**FRANS GUNAWAN BARINGBING**

**NPM: 168400190**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI**

**OLEH SEORANG *BROKER* (Studi Di Kepolisian Resor Kota  
Besar Medan)**

**Nama : Frans Gunawan Baringbing**

**NPM : 168400190**

**Bidang : HUKUM PIDANAAN**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Marsella SH., Mkn**

**Dessy Agustina Harahap SH., MH**

**DIKETAHUI:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**DR. RIZKAN ZULYADI SH., MH**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Mei 2021



**Frans Gunawan Baringbing**

**NPM: 168400190**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Frans Gunawan Baringbing**

**NPM : 168400190**

**Prodi : Hukum**

**Fakultas : Hukum**

**Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI OLEH SEORANG *BROKER* (Studi Di Polisi Resor Kota Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Mei 2021



Frans Gunawan Baringbing

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI OLEH SEORANG**  
**BROKER**  
**(Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**  
**OLEH**  
**FRANS GUNAWAN BARINGBING**  
**NPM: 168400190**  
**HUKUM KEPIDANAAN**

Masalah prostitusi adalah masalah struktural, Prostitusi juga merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, menurut penulis ada keunikan didalam praktek prostitusi ini dimana unsur-unsur yang terlibat didalamnya seperti pekerja seks komersial (PSK), Mucikari/germo (broker) dan penyedia tempat didalam hukum pidana yang menjadi tersangka adalah mucikari dan penyedia tempat saja. PSK adalah korban, prostitusi sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 296 dan Pasal 506 mengatur secara khusus tentang penyedia tempat atau yang memfasilitasi (Pasal 296) mucikari (Pasal 506). Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap prostitusi oleh seorang *broker*, bentuk penanggulangan terhadap prostitusi oleh seorang broker. Tujuan penelitian, untuk mengetahui penerapan hukum terhadap prostitusi oleh seorang *broker*, untuk mengetahui bentuk penanggulangan terhadap prostitusi oleh seorang broker, metode penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, Teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak kepolisian di Polres Kota Medan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Masalah prostitusi juga merupakan masalah struktural yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu melibatkan banyak orang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sering luput dari perhatian aparat penegak hukum, Faktor-faktor penyebab seorang melakukan tindakan pidana prostitusi sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun pendidikan seseorang. Pengaturan hukum prostitusi terkait mucikari dapat kita temukan dalam KUHP yang tertuang pada Pasal 296 dan 506, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) terdapat pada Pasal 12, serta untuk wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan terdapat pada Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna Susila. Bentuk bentuk penanggulangan terhadap prostitusi oleh seorang broker, peraturan daerah terkait larangan praktek prostitusi adalah merupakan solusi untuk memberantas kegiatan prostitusi seperti yang telah di lakukan di beberapa daerah termasuk Sumatera Utara khususnya Kota Medan, kebijakan kriminalisasi melalui sarana penegakan hukum pidana dengan penjeratan kepada para pelaku prostitusi, tidak semata-mata kepada mucikari saja karena semua unsur yang terlibat dalam prostitusi itu mendapat keuntungan dan rasa keadilan pun dapat diterapkan didalam penjeratan para pelaku prostitusi.

Kata Kunci: Prostitusi, *Broker*

## ABSTRACT

### JURIDICAL REVIEW OF THE PROSTITUTION OF A BROKER (Study at the Police Resort of the Big City of Medan)

By

**FRANS GUNAWAN BARINGBING**

**NPM: 168400190**

**CRIMINAL LAW**

Prostitution is also a very complex problem because it involves various aspects of community life, according to the author, there is a uniqueness in the practice of prostitution where the elements involved are commercial sex workers (PSK), (brokers) and the providers of places in criminal law who become suspects are only pimps and providers of places. PSK is a victim, prostitution as regulated in the Criminal Code Article 296 and Article 506 specifically regulates the provider of the place or who facilitates (Article 296) pimps (Article 506). The problems found in this study are the application of law against prostitution by a broker, a form of overcoming prostitution by a broker. The research objectives were to determine the application of the law against prostitution by a broker, to determine the form of prevention against prostitution by a broker, the research methods were normative juridical research, data collection techniques were literature research and interviews with the police at the Medan City Police. From the research results, it was found that the problem of prostitution is also a structural problem that does not only involve the prostitutes, but more than that it involves many people such as pimps, brokers, and service users who often escape the attention of law enforcement officials. Most of the problem in the crime of prostitution lies in economic and social factors, economic factors are influenced by one's income or needs, while social factors are influenced by the surrounding environment and one's education. The regulation of prostitution law related to pimping can be found in the Criminal Code which is contained in Articles 296 and 506, and the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (PTPPO Law) is contained in Article 12, as well as for the North Sumatra region, especially Medan City, it is in the Regional Regulation on Medan City Number 6 of 2003 concerning the prohibition of homeless people and begging as well as the practice of immoral tuna. A form of overcoming prostitution by a broker, local regulations related to the prohibition of prostitution are a solution to eradicating prostitution activities as has been done in several regions including North Sumatra, especially Medan City, the criminalization policy through criminal law enforcement facilities by trapping prostitutes. , not solely to pimps because all the elements involved in prostitution benefit and a sense of justice can also be applied in entrapment of prostitutes.

Keywords: Prostitution, Broker

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis ucapkan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Oleh Seorang *Broker* (Studi Di Polisi Resor Kota Medan) Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum Universitas Medan Area. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekertaris Pembimbing penulis
5. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Ibu Marsella SH., Mkn, selaku Pembimbing I penulis
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH selaku Pembimbing II penulis
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unversitas Medan Area yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
9. Seluruh staf Administrasi Universitas Medan Area terkhusus untuk staf fakultas hukum
10. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Medan Area dan khusus stambuk 2016

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Kedua Orang Tua Penulis yang selalu mensupport penulis serta kasih sayangnya selama ini sehingga penulis bisa mencapai suatu prestasi dengan mendapat gelas Sarjana hukum (S1) Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Para Dosen di Fakultas Hukum atas segala ilmu, bimbingan, bantuan dan masuk-masukannya selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua amiin...

Hormat Saya,

Frans Gunawan Baringbing

NPM: 168400190



## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... I**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 11

C. Tujuan Penelitian ..... 11

D. Manfaat Penelitian ..... 11

1. Manfaat Teoritis ..... 11

2. Manfaat Praktisi ..... 11

E. Hipotesis ..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 13**

A. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi ..... 13

1. Pengertian Prostitusi ..... 13

2. Yang Terlibat dalam Prostitusi ..... 16

a. Pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK) ..... 16

b. *Broker* ..... 16

c. Pengguna Jasa PSK ..... 18

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Prostitusi ..... 19

C. Landasan Yuridis ..... 27

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana ..... 27

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  
tentang Pemberantasan Tindakan Pidana  
Perdagangan Orang ..... 29

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 32**

A. Waktu dan Tempat Penelitian ..... 32

1. Waktu Penelitian ..... 32

2. Tempat Penelitian ..... 32

B. Metodologi Penelitian ..... 33

1. Jenis Penelitian ..... 33


2. Sifat Penelitian ..... 33

3. Teknik Pengumpulan Data ..... 33

4. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>34</b>
1. Gambaran prostitusi di Kota Medan .....	34
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Prostitusi .....	31
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>40</b>
1. Pengaturan Hukum Terhadap Prostitusi Oleh Seorang <i>Broker</i> .....	40
2. Bentuk-bentuk Penanggulangan Terhadap Prostitusi Oleh Seorang <i>Broker</i> .....	47
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARA .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	63

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masalah prostitusi adalah masalah sosial, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah mereka masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Mereka tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas. Di antara alasan penting yang melatarbelakangi adalah kemiskinan yang sering bersifat struktural. Struktur kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin, sedangkan orang yang kaya semakin menumpuk harta kekayaannya

Prostitusi juga merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain: ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi, ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat, ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram, ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan.<sup>1</sup>

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya di jauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk

---

<sup>1</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*: Karya Nusantara, Bandung 1997 hal. 109

demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat<sup>2</sup>

Fenomena prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Keinginan yang timbul ini merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana. Ketika semua sumber kepuasan dari semua individu tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka jalan keluar prostitusi dapat dipakai sebagai alternatif untuk memenuhinya, dan perubahan dalam sistem ekonomi tidak akan mampu menghilangkan kedua sisi kebutuhan tersebut.

Timbulnya masalah prostitusi sudah ada sejak zaman purba sampai sekarang, pada masa lalu prostitusi mempunyai cirri khas seperti penyembahan dewa-dewa dan upacara-upacara keagamaan tertentu. Di Indonesia sendiri prostitusi sudah ada sejak zaman kerajaan terlebih ketika kerajaan-kerajaan tersebut berperang, maka banyak sekali tawanan wanita yang dijadikan selir-selir dan penghuni rumah-rumah pelacuran. Prostitusi selalu dianggap sebagai hal yang negatif dan mengganggu masyarakat namun dulu di Cina pekerja seks dianggap sebagai orang yang terhormat. Di Jepang, pelacur atau yang lebih di kenal dengan sebutan *Geisha* (wanita penghibur) sejak kecil telah diajarkan beberapa keterampilan dan kesopanan sehingga mereka diletakkan pada kedudukan yang lebih terhormat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Gunawan, Rudy *Sex sebagai Simbol*, Grasindo Jakarta 2000 hlm.10

Bentuk prostitusi seperti praktek penjualan jasa seksual atau yang disebut juga pekerja seks selayaknya dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat yang memiliki sejarah panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Namun, berkembangnya praktek di sekitar kita tidak dapat dipisahkan dari nilai budaya masyarakat Indonesia sendiri yang memberikan peluang bagi praktek ini untuk terus berkembang dari masa ke masa.

Persetubuhan merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab dari seseorang terhadap sesama manusia. Persetubuhan adalah suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sekarang yang penting adalah memahami fenomena mana saja yang mempengaruhi eksistensi persetubuhan tersebut. Hal ini adalah penting berhubung dengan penentuan siapa atau apa saja yang harus ditangani dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan persetubuhan ini.<sup>4</sup>

Persetubuhan termasuk juga bersetubuh telah tercakup di dalamnya. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat hubungan antara si pelaku dengan orang yang disetubuhi.<sup>5</sup>

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjualbelikan badan,

---

<sup>4</sup> Rief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan karangan)*, Akademika Pressindo Jakarta 1993 hlm.47

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN No.109 Tahun 2002 TLN No. 4235

kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.<sup>6</sup>

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya.

Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.<sup>7</sup>

Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi objek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers Jakarta 1981 hlm.200-201

<sup>7</sup> Terence H Dkk, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1997 hlm.3

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit.* hlm.241

Dalam perspektif *gender*, prostitusi apapun bentuknya merupakan suatu bentuk *eksploitasi*. Prostitusi dalam pandangan kaum *feminisme* merupakan pelanggaran perbudakan seks dan HAM perempuan, oleh karena itu yang patut menerima pidana terhadap prostitusi adalah mucikari sebagai *pengeksploitasi*, Sedangkan perempuan pekerja seks dipandang sebagai korban. Demikian pula penegakan peraturan terhadap prostitusi di Indonesia saat ini.<sup>9</sup>

Permasalahan lebih menjadi rumit lagi tatkala pelacuran dianggap sebagai komoditas ekonomi (walaupun dilarang UU) yang dapat mendatangkan keuntungan finansial yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis. Pelacuran telah diubah dan berubah menjadi bagian dari bisnis yang dikembangkan terus-menerus sebagai komoditas ekonomi yang paling menguntungkan, mengingat pelacuran merupakan komoditas yang tidak akan habis terpakai. Saat pelacuran telah dianggap sebagai salah satu komoditas ekonomi (bisnis gelap) yang sangat menguntungkan, maka yang akan terjadi adalah persaingan antara para pemain dalam bisnis pelacuran tersebut untuk merebut pasar. Permasalahan prostitusi kemudian semakin kompleks dengan adanya tindakan-tindakan pemaksaan oleh para *broker* terhadap para wanita-wanita piaraannya dengan bermacam-macam cara yang digunakan adalah dengan memaksa atau melakukan pemaksaan terhadap seseorang untuk bekerja sebagai pelacur dalam bisnis pelacurannya. Pemaksaan ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain, penipuan, penjeratan utang, intimidasi, penculikan dan berbagai cara lain yang menyebabkan seseorang mau tidak mau, setuju tidak setuju harus bekerja dalam bisnis pelacuran.

---

<sup>9</sup> Enrique Javier, *Prostitution and Gender Based VIOLENCE, Procedia-Social and Behavioral Sciences 161*, Published by Elsevier Ltd. 2014. Dikutip AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana Dalam Jurnal Hukum *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman Dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum)* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang hlm.88

Mengingat pelacuran ini merupakan bisnis gelap maka penyelesaian dan penanganan masalah ini semakin rumit, apalagi pelacuran merupakan bisnis perdagangan tanpa adanya barang yang diperdagangkan dan dilakukan di tempat tertutup sehingga untuk membuktikan telah terjadinya hal tersebut sangat sulit. Tetapi sulit tidak sama dengan mustahil, untuk itu walaupun penanganan masalah pelacuran ini sulit kita tetap harus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Prostitusi memang keras dan kejam. Meski tampak polesan dan senyum dari luar, sejatinya banyak sekali hal yang terjadi di dalam dunia tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepertinya sudah makanan sehari-hari mereka, belum lagi soal kekerasan seksual yang juga rentan terjadi di kelompok tersebut. Dari segi pekerjaannya sendiri sudah penuh kekerasan. Dunia prostitusi dunia kekerasan, belum nanti *berelasi* dengan masyarakat yang *terstigma*, *berelasi* dengan tamunya, belum nanti dengan brokernya, belum dengan lingkungan sekitar sering nyariin pungli-pungli. Tapi kalau kekerasan seksualnya jelas, di dunia prostitusi itu sudah mengandung kekerasan. Kekerasan seksual juga semakin menghantui mengingat tidak semua muncikari mau menjamin perlindungan para pekerja seksnya. Jangankan bel untuk alarm tanda bahaya di ruangan, untuk penyediaan alat kontrasepsi pun kadang tidak ada.<sup>10</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pangkal hukum pidana Indonesia atau yang mengatur hukum pidana secara umum pada dasarnya melarang kegiatan prostitusi meskipun tidak secara tegas mencantumkan kata prostitusi di dalam pasal-pasalnyanya, di dalam KUHP justru menggunakan istilah

---

<sup>10</sup> Jackie Viemilawati, psikolog dari Yayasan Pulih dikutip dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4196304/pekerja-seks-rentan-alami-kekerasan-seksual> diakses tanggal 6 September 2020 jam 15:40 wib.

perbuatan cabul di dalam pasalnya. Perbuatan cabul memiliki makna yang sangat luas R. Soesilo memberikan definisi terhadap perbuatan cabul yakni “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.<sup>11</sup>

Sesuai dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa prostitusi termasuk kedalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetubuhan, diluar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual. Terkait dengan prostitusi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur didalam dua Pasal yaitu Pasal 296 dan Pasal 506.

Pasal 296 “Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan Perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah”. Pendapat R. Sughandi di dalam bukunya KUHP dan penjelasannya, menjelaskan kedua pasal tersebut sebagai berikut orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain disebut *broker*. Untuk menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya ia menyediakan rumah dengan kamar-kamarnya yang disewakan kepada pria atau wanita untuk melacur. Dirumah-rumah demikian biasanya disediakan tempat tidur, Orang yang menyewakan rumahnya kepada seorang wanita, yang tidak diketahuinya bahwa ia itu pelacur, tidak dapat dikenakan pasal ini. Untuk dapat dituntut pasal ini harus

---

<sup>11</sup> R.Soesilo *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Sinar Grafika Jakarta 2006 hlm.13

dapat dibuktikan, bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (lebih dari satu kali)<sup>12</sup>

Pasal 506 “Barangsiapa sebagai mucikari mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita, dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya satu tahun” Dalam penjelasan Pasal 506 KUHP R Sughandi berpendapat bahwa yang diancam hukuman dalam pasal tersebut ialah orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita. Mucikari ialah orang (pria atau wanita) yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh wanita-wanita (umumnya wanita-wanita muda) yang tinggal bersama dia serumah (seatap) dengan pria langganannya. Wanita yang biasa melakukan perbuatan cabul dengan pria yang bukan suaminya disebut pelacur<sup>13</sup>

Pelacur yang melakukan perbuatan seksual atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan maupun ancaman kekerasan tidak bisa dikatakan sebagai korban, karena merekalah yang sebenarnya menjadi pelaku. Sebaliknya, bisa dikatakan sebagai korban apabila perbuatan tersebut adanya unsur pemaksaan, ancaman kekerasan, maupun penggunaan kekerasan, sebagaimana yang dialami oleh budak seks sehingga mengakibatkan mereka tereksplorasi. Seiring dengan penentuan klasifikasi pelacur, Pelacur yang bertipe pekerja seks akan dikenai hukuman pidana, sebagaimana mucikari dan pihak pengguna jasa pelacuran. Status hukum pekerja seks ditegakkan sebagai cara untuk menyumbat peluang dijadikannya pelacuran sebagai bidang profesi. Sehingga akan semakin jelas yang dikatakan korban sejati dalam fenomena pelacuran adalah pelacur yang *tereksplorasi* serta

---

<sup>12</sup> R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya 1981 hlm.313

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.514

anak dan suami maupun istri dari konsumen yang telah menggunakan jasa pelacur.<sup>14</sup>

Jika, wanita yang dipekerjakan sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 296 KUHP, adalah akibat dari perdagangan budak, maka terhadap pelaku dapat dijerat dengan Pasal 324 KUHP yang berbunyi : “barang siapa atas tanggungannya sendiri atau atas tanggungan orang lain melakukan perdagangan budak, melakukan suatu tindakan perdagangan budak atau dengan sengaja turut serta, baik secara langsung maupun secara tidak langsung di dalam usaha-usaha lain semacam itu, dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun.<sup>15</sup>

Dan Pasal 332 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Dihukum karena salah telah melarikan wanita: a) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang siapa mengangkut pergi seorang wanita di bawah umur tanpa seizin orang tua atau walinya, akan tetapi dengan kemauan dari wanita itu sendiri dengan maksud untuk memiliki wanita tersebut, baik dengan atau diluar perkawinan; b) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun, barang siapa dengan mempergunakan tipu daya kekerasan atau ancaman kekerasan mengangkut pergi seorang wanita, dengan maksud untuk memiliki wanita tersebut, baik dengan mupun di luar perkawinan.”<sup>16</sup>

Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks

---

<sup>14</sup> Edi Yuhermansyah dan Rita Zahara Jurnal Hukum *Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi* Vol. VI No.2 Juli Desember 2017 hlm.313

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum.Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983 hal.137

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.209-210

komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *eksploitasi* orang, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 angka 7 UU No. 21/2007).<sup>17</sup>

Demikian pula dengan KUHP Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dengan tegas mengatakan “Barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar susila oleh seorang wanita, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun” Perkataan “germo” itu dapat dipergunakan di dalam surat tuduhan, karena ia mempunyai pengertian tertentu yang nyata, sehingga tanpa keterangan lebih lanjut tentang keadaan-keadaan sudah dapat diketahui bahwa germo itu pasti mengambil keuntungan dari perbuatan semacam itu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Oleh Seorang Broker (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)** Alasan pemilihan judul tersebut ialah agar penulis dapat memahami lebih dalam mengenai persoalan prostitusi dan penelitian ini kemudian diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan dan dapat di sampaikan ke masyarakat oleh para pembaca.

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 7, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap prostitusi oleh seorang *broker*?
2. Bagaimana bentuk penanggulangan terhadap prostitusi oleh seorang *broker*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap prostitusi oleh seorang *broker*
2. Untuk mengetahui bentuk penanggulangan protitusi oleh seorang *broker*

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masuk-masukan dan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana prostitusi oleh broker/mucikari,

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penulisan ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan kita sebagai sarjana hukum yang berintegritas tinggi dalam menjunjung keadilan.

## **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dalam penelitian, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Pengaturan hukum terhadap prostitusi oleh seorang broker diatur dalam ketentuan Pasal 296 dan 506 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Kita undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 12 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang serta peraturan daerah (Perda) yang mengatur pelarangan kegiatan prostitusi

2. Penanggulangan terhadap prostitusi oleh seorang broker, dapat dilakukan dengan menerbitkan peraturan pelarangan praktek prostitusi, penerapan hukum pidana dengan penjeratan kepada para pelaku yang terlibat dalam praktek prostitusi tidak terbatas pada *broker* saja



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Prostitusi

##### 1. Pengertian Prostitusi

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara *etimologi* berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan<sup>18</sup> Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual<sup>19</sup>

Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian<sup>20</sup> Menurut Kartini Kartono, prostitusi yaitu bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi *impuls* atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang *impersonal* tanpa afeksi sifatnya.<sup>21</sup>

Kemudian secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah, Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek, kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran, ada nafsu-

---

<sup>18</sup> Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito Bandung 1985 hal.112

<sup>19</sup> Ratna Saptari, Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* Kalyanamitra, Jakarta 1997 hal. 391.

<sup>20</sup> Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, Refleksi Aditama, Bandung 2010 hlm.361-362

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jilid1), Rajawali Pers, Jakarta 2011 hlm.185

nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. *Hysteris* dan *hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami, tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik, aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah.

Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja, bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjajikan pekerjaan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi, banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain, gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya, penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi lebih suka melacurkan diri daripada kawin, disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran, mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya, oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan *abnormalitas* seks, ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun terlebih dahulu

dalam dunia pelacuran, ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami.<sup>22</sup>

Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK) Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin “*Protituo*” yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan.<sup>23</sup>

Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Dari kedua definisi ini dapat digambarkan bahwa prostitusi merupakan perzinahan dengan menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual berupa menyewakan tubuh. Sehingga prostitusi bersifat negatif dan dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat.

Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari lakilaki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak<sup>24</sup>

Menjadi pelacur bisa juga disebabkan oleh adanya struktur sosial yang timpang. Berdasarkan analisis Marxian, disparitas pendapatan yang terlalu jomplang antara golongan kaya dan miskin atau antara majikan dan pekerja pada gilirannya akan melahirkan suatu situasi *alienasi*. Struktur sosial yang timpang akan mendorong semakin banyaknya pelacur baru yang bermunculan dan bisa

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.186

<sup>23</sup> Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara Bandung 1977 hlm.14

<sup>24</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung 1977 hlm. 17.

menyebabkan lahirnya “pasar raya seks” di kota-kota besar, terutama di negara-negara berkembang.<sup>25</sup>

## 2. Yang Terlibat Dalam Prostitusi

### a. Pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek *eksploitasi* utama dari mata rantai praktek prostitusi

### b. *Broker*

c. *Broker* dan lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial PSK bisa saja tidak tinggal bersama dengan muncikari (umpamanya di dalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan dengannya. *Broker* dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial dari pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial<sup>26</sup>

d. *broker* atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata *Broker* adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks

<sup>25</sup> Nur Syam, *Agama Pelacur* Lkis, Yogyakarta 2010 hal. 69-70.

<sup>26</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari> diakses tanggal 11 September 2020 pukul 22:15 wib

biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.<sup>27</sup>

- e. Masa setelah kemerdekaan dimana disini seorang PSK hanya ditindas oleh *Broker* dimana mereka dipaksa melacur oleh para *Broker* dengan berbagai macam alasan, yang mana alasan mayoritas seserang dipaksa melacur karena keadaan ekonomi dengan cara melakukan intimidasi karena hutang yang menumpuk dari orang tua mereka, sehingga PSK melakukan kegiatan prostitusi karena adanya suatu paksaan, jika dilihat hasil dari mereka melacur hanya mendapatkan uang yang sedikit karena uangnya dipotong mucikari, dimana penghasilan tersebut tidak sebanding dengan resiko yang akan mereka terima. Kegiatan prostitusi dilakukan di rumah-rumah bordir yang telah tersedia sehingga pelebelan negatif terhadap para PSK ini semakin kuat dan mudah.

Adapun bentuk-bentuk modus dan *rekrutmen* yang lakukan para *broker* untuk menarik korbannya, antara lain:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

- a. Penipuan dengan janji untuk dicarikan pekerjaan dan berbagai tawaran materi secara simpatik dan kadangkala memanfaatkan korban yang terjerat terlebih dahulu;
- b. Dengan cara paksaan dengan kekerasan;
- c. Melalui proses kaderisasi atau pembelajaran;
- d. Melalui jerat utang; dan
- e. Biasanya para germo dan mucikari juga mencari korban baru untuk dilacurkan dengan cara menciptakan ketergantungan, baik lewat sikap yang baik maupun melalui jerat pengaruh narkoba.<sup>28</sup>
- f. Pengguna Jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.

Jika dilihat dari segi *tipologi* korban menurut Schaffer, PSK sebagai korban memiliki kategori yang berbeda-beda disetiap masanya. Pada masa kerajaan PSK merupakan para wanita dari kasta rendah yang dijadikan upeti untuk diberikan kepada raja sebagai selir namun raja menolak untuk menjadikannya sebagai selir. Jika dilihat dari *tipologi* korban menurut

---

<sup>28</sup> Dian Rezki Augusti Dkk, Jurnal Hukum *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban eksploitasi Seks Komersial Anak*, Analisis, ISSN 2252-7230 Desember 2014, Vol.3 No.2:122–131 hlm.130

Schaffer PSK pada masa ini tergolong ke dalam model *socially weak victims* yang berarti seseorang menjadi korban karena berada dalam tingkatan sosial yang rendah, yang mana orang ini tidak diperhatikan/dianggap dalam suatu kelompok masyarakat sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri.<sup>29</sup>

## B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Noeleen Heyzer membedakan tiga macam pelacuran menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran. Pertama, pelacuran yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan seringkali mereka berprofesi di pinggir jalan atau masuk kesatu bar ke bar yang lain. Kedua, pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Biasanya sipelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh klayennya. Ketiga pelacur yang dibawah naungan dibawah sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat tempat lokalisasi dan hote-hotel<sup>30</sup>

Pelacuran terdapat di segala zaman secara meluas. Zaman kuno mengenal pelacuran secara meluas, tetapi aneh, tidak menganggapnya amoral, hanya sebagai

---

<sup>29</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* Edisi kedua, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.90

<sup>30</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003) hlm, 160.

mata pencharian belaka. Anggapan ini masih didapatkan antara lain di Jepang.

Pelacuran adalah soal “*permintaan dan penawaran*”.<sup>31</sup>

### 1. Permintaan

- a. Posisi wanita yang terbelakang daripada pria sangat mempengaruhi timbulnya pelacuran. Wanita sangat bergantung kepada pria. Jika wanita tidak bergantung kepada pria dan mempunyai hak yang sama, tidak ada pelacuran (zaman *matriarchaat*). Dewasa ini makin meningkat.
- b. Berjuta-juta pria yang matang nikah, belum juga kawin. Pada bangsa-bangsa primitif hal ini sangat jarang atau tak terdapat sama sekali. Angka tentang hal ini cukup mencemaskan. Sekarang ini banyak dimasyarakat pria diatas umur 20 tahun belum kawin, tidak terkecuali wanita. Suatu tragedi zaman sekarang banyak orang tak sanggup melangsungkan perkawinan pada umur yang wajar (secara biologis menuntut), akibatnya pelacuran.

Siapa yang sering bergaul dengan wanita pelacur terutama dari kalangan berada dan terpandang. Kelas kaum buruh cepat peroleh penghasilan maksimal baginya, sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda perkawinan. Walaupun secara resmi belum kawin, biasanya sudah hidup sebagai suami-istri, perkawinan (upacara) dilangsungkan, jika hubungan seksual menampakkan akibatnya yang nyata. Di Berlin sebelum PD II 50% anak-anak sulung adalah hasil hubungan seksual sebelum pernikahan; 40% diantaranya adalah *illegitiem*. Bagi kelas

---

<sup>31</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Taristo, 1981) hlm, 282.

*borjuis* pernikahan itu menuntut pengeluaran-pengeluaran biaya yang cukup besar, sehingga orang harus berfikir matang-matang untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Jalan kepelacuran lebih rata bagi kelas buruh. Yang banyak bergaul dengan pelacuran-pelacuran ialah mereka yang belum berumah tangga (kawin). Bagi yang kaya-raya dapat memilih poligami seperti halnya di dunia Timur.<sup>32</sup>

## 2. Penawaran

Ada wanita yang rela “menawarkan diri” Membahas ini timbul teori-teori. Teori Lombroso: wanita pelacur adalah wanita degenerasi yang karena keadaan jiwanya ditakdirkan bagi pekerjaan ini. Teori ini (baik mengenai penjahat, maupun pelacur) pada umumnya ternyata tidak benar. Sebab diantara wanita-wanita bukan pelacuran terdapat yang degenerasi, tetapi jauh dari perbuatan melacur diri. Begitu pula diantara wanita-wanita pelacur terdapat wanita-wanita yang secara *antropologis*, *psikologis* dan *psikiataris* tergolong terkemuka dalam masyarakat. Kebanyakan wanita pelacur berasal dari kalangan rakyat jelata.

Bonger membagi sebab-sebab atas kelompok-kelompok yang besar:

### 1. Lingkungan yang immoral:

Jika wanita tidak melacur diri sewaktu mudaya, ia takkan pernah menjadi wanita pelacur. Wanita pelacur menjalankan pekerjaan sebelum mencapai kedewasaan hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan pelacur berasal dari

---

<sup>32</sup> *Ibid*

golongan rakyat yang pendidikannya rendah. Di Indonesia ada lembaga menyiapkan pendidikan untuk berproststitusi. Penyidik Jerman, Bonhuffer mengemukakan 38% anak sengaja untuk masuk itu, 56% disebabkan pendidikan yang buruk, dan hanya 6% berpendidikan cukup baik.

## 2. Keadaan tempat tinggal (perumahan)

Karena keadaan tempat tinggal yang buruk maka anak-anak dalam usia yang sangat muda belajar mengenal perbuatan-perbuatan seksual dan pelacuran, pula terpaksa banyak berkeliaran di jalan-jalan di malam hari. Suatu angket sebelum perang menunjukkan, bahwa di Stuttgart 33% dari anak-anak rakyat kecil tidur dalam ruangan yang sangat sesak (tumpah ruah), 4% tak mempunyai ranjang, 50% tidur dengan lain orang dalam satu ranjang, 6% tidur dengan orang tua dalam satu ranjang, 6% tidur bercampur dengan jenis kelamin yang lain.

## 3. Pekerjaan kanak-kanak

Bekerja di pabrik, menjual kembang dan kosmetik, pelayanan dirumah-rumah makan (bunga rumah makan) pelayan/babu pada keluarga, kebanyakan berasal dari dusun, tidak mengenal keadaan kota. Mereka merasa *hilang keseimbangan*, merasa asing dan sepi dalam lingkungannya.

## 4. Pandangan budak-budak wanita

Sangat meluas diseluruh dunia, Bernad Shaw menggambarkan hal ini dalam bukunya Mrs Warren's profession. Dengan meluasnya industri seks di Kota Indonesia maka wanita-wanita desa serta ibu-ibu yang tak bersuami menjadi resah penghidupannya. Dewasa ini di Indonesia ada perdagangan wanita.

## 5. Faktor-faktor ekonomi

Wanita-wanita yang harus berdikari, tanpa mata pencharian, sudah jatuh ke lumpur pelacuran. Terutama wanita yang tidak memiliki keterampilan. Perbandingan pelacuran-pelacuran janda : yang tidak kawin : bersuami diperoleh Boger sebagai berikut: 60 : 10 : 6. Dalam penelitian di Eropah sebelum perang dunia II. Faktor yang lain: upah yang sangat rendah, dan juga uang yang berlebihan, keinginan untuk hidup mewah (*lux*). Faktor yang menentukan dalam masalah ini ialah Faktor idividual atau Faktor social, memang sulit membedakan. Tetapi kami berpendapat faktor lingkunganlah yang berperan. Faktor lingkungan kita katakan sebagai penyebab timbulnya gejala pelacuran melihat suatu kenyataan bahwa potensi-disposisi tidak akan terwujud tanpa lingkungan<sup>33</sup>

Pelacur yang membuka praktik pelayanan jasa seksual dikompleks mereka biasanya bekerja dibawah koordinasi dan naungan seorang Germo. Adapun yang dimaksud dengan germo atau mucikari, yaitu orang bisa laki-laki atau perempuan yang mata penchariannya, baik sambilan maupun sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh. dari pekerjaan tersebut germo mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang diperoleh pelacur.

Para pelacur umumnya berasal dari daerah pedesaan, dengan alasan-alasan yang bervariasi terbujuk dalam lembah hitam bagi mata orang-orang baik-baik. Berda dibawah kekuasaan germo atau mucikari, mereka tidak lebih sebagai perempuan dalam pasungan. Pasungan dalam arti diikat oleh menumpuknya utang yang sengaja disodorkan sang germo guna membelenggu mereka agar tidak bisa

---

<sup>33</sup> *Ibid*

menghilang dari bordirnya. Sebab, kalau hal itu terjadi, berarti suatu kerugian ekonomis bagi sang germo, lebih-lebih apabila pelacur ini termasuk primadona atau kembang bordir yang laris dan banyak digemari lelaki iseng.

Studi yang dilakukan oleh Purnomo dan Siregar menemukan bahwa alasan wanita menjadi pelacur sebagian besar adalah karena faktor ekonomi. Selain diyakini pekerjaan sebagai pelacur cepat menghasilkan uang (39,6%), pekerjaan sebagai pemuas nafsu seks lelaki iseng ini juga menjadi pilihan menarik bagi banyak wanita karena mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian lain yang bisa diandalkan. Pekerjaan di industri seks kerap kali lebih menarik kaum migran wanita karena pendapatan yang mereka peroleh dapat mencapai lima sampai sepuluh kali lipat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.<sup>34</sup>

Memang, bila pelacuran diperlakukan semata sebagai suatu profesi atau mata pencharian, penekanan kajian tentang pelacuran yang hanya melihat dimensi ekonomi saja sudah cukup memadai. Tetapi, untuk memahami dengan baik apa di balik maraknya bisnis pelacuran, tak pula diperlukan defenisi dan pengertian yang lebih mendalam. Secara sosiologi pengertian pelacuran sesungguhnya tidaklah sederhana defenisi diatas yang semata-mata hanya menekankan tiga unsur: pembayaran, *promiskuitas* dan ketidak acuhan emosional. Misalnya, menyatakan diluar muatan ekonomi yang ada, pelacuran sesungguhnya adalah ekspresi dari *hegemoni* kultural pria atas kaum perempuan.<sup>35</sup>

Berbicara mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tidak pidana prostitusi adalah sangat kompleks sifatnya, masalahnya terletak pada luasnya ruang lingkup kehidupann manusia yang saling berhubungan dan mempengaruhi

---

<sup>34</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003) hlm. 161

<sup>35</sup> *Ibid*

satu sama lain, peristiwa tersebut memudahkan seorang individu untuk berperilaku menyimpang dari pola perilaku pada umumnya hal ini juga terjadi pada khusus praktik prostitusi. Menurut Kartini Kartono faktor-faktor terjadinya tindakan pidana prostitusi antara lain:

- a. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan
- b. Adanya keinginan atau dorongan manusia untuk melakukan kebutuhan seks, khususnya di luar perkawinan
- c. Komersial seks, baik di pihak wanita maupun mucikari dari oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks
- d. Dedikasi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup dan ada pemutarbalikan nilai-nilai pemikiran sejati
- e. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap kaum wanita dan harkat manusia
- f. Kebudayaan eksploitasi pada zaman moderen ini, khususnya mengeksploitasi kaum wanita untuk tujuan-tujuan komersil
- g. Ekonomi pasar bebas menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam realisasi seks peperangan dimasa kacau di dalam negeri mengikatkan prostitusi
- h. Adanya proyek-proyek pembangunan dan pembudakan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidakseimbangan rasio pria dan wanita

- i. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat.<sup>36</sup>

Dalam menanggulangi atau paling tidak mengurangi kuantitas dari perilaku tindak pidana praktik prostitusi, pemerintah melalui kementerian sosial telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat dan bertujuan memberi kesadaran dan tanggung jawab sosial, berkaitan dengan prostitusi pemerintah telah melahirkan KUHP mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:<sup>37</sup>

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah ”.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan praktik prostitusi yang dilakukan oleh seorang atau sekumpulan perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *Partologi sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 1981 hlm.243-244.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* Edisi Revisi Rineka Cipta, Jakarta 2008. hlm.119

<sup>38</sup> *Ibid.*

### C. Landasan Yuridis

#### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan KUHP tetap diberlakukan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku

buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.”

Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan Rancangan KUHP. Rancangan tersebut antara lain:

1. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968.
  2. Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1971.
  3. Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang tahun 1981.
  4. Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yan diketuai oleh Prof. Soedarto.
  5. Konsep RKUHP tahun 1982/1983.
  6. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan.
  7. Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987.
  8. Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yan diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro.<sup>39</sup>
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan bukti *empiris* perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk *eksploitasi* seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk *eksploitasi* lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik *eksploitasi* dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

---

<sup>39</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana)

atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan, tetapi juga korporasi dan penyelenggara negarayang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak *restitusi* yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban,

dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta *reintegrasi* yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.





## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunaka adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang berhubungan dengan prostitusi

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke instansi yang berhubungan dengan judul yang diajukan.

### 4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, *Creswell* (1998) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi alami.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*, Kencana Jakarta 2011 hlm.34

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap prostitusi oleh seorang *broker*/germo mengacu pada Pasal 506 KUHP dan Pasal 12 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang serta peraturan daerah (Perda) yang mengatur pelarangan kegiatan prostitusi seorang *broker* dapat dipidana. Dalam hal ini Pemerintah Sumatera Utara khususnya Kota Medan juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan
2. Bentuk-bentuk penanggulangan terhadap prostitusi oleh seorang *broker* yaitu dengan menjalankan/melaksanakan peraturan tentang larangan praktek prostitusi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, kebijakan kriminalisasi kepada semua pihak yang terlibat dalam praktek prostitusi Supaya antara pelaku dan pengguna prostitusi dapat dikenakan penjeratan hukum melalui perangkat undang-undang.

#### B. Saran

1. Pengaturan tentang larangan praktek prostitusi di Indonesia saat ini menurut penulis sudah semestinya diperbaharui karena persoalan prostitusi juga merupakan masalah yang kompleks, prostitusi juga kini sudah berkembang dengan kemajuan teknologi. Kasus-kasus yang muncul sekarang sudah melibatkan teknologi seperti prostitusi berbasis *Online*.
2. Untuk menanggulangi kegiatan prostitusi semestinya semua unsur-unsur yang terlibat dalam praktek prostitusi harusnya dapat dipidana karena

semua saling berhubungan erat satu sama lain. Status mucikari atau germo tidak akan muncul tanpa adanya PSK jadi semestinya semua harus dapat diancam dengan hukuman pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Syani. (1978). *Ssosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Andang, Y. A. (2011). *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama.
- Augusmi, D. R. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak. *Analisis*
- B. Simandjuntak (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Bandung: Taristo
- Bagong Suyanto, (2003) *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- D, S. (1977). *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- DKK, T. H. (1977). *Pelacuran di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Febriana, A. E. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (pemahaman dan akar permasalahanpenegakan hukum). 88.
- Gosita, R. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Hamzah, A. (2008). *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Indah, M. (2014). *Perlindungan Korbanj Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, K. (1981). *Partologi Sosial*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* . Jakarta: Kencana.
- Rudi, G. (2000). *Sez Sebagai Simbol*. Jakarta: Grasindo.
- Samosir, P. L. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Saptari, R. (1977). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* . Jakarta: Kalyanamitra.
- Simanjuntak. (1985). *Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soesilo, R. (2006). *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugandhi, R. (1981). *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Syam, N. (2010). *Agama dan Pelacur*. Yogyakarta: Lkis.

Zahara, E. Y. (2017). Kedudukan PSK Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Prostitusi. 313.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## **C. Jurnal**

Gea Illa Sevrina, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi Di Indonesia*, Law And Justice Vol. 5, No. 1, 2020, PP. 17-29

Sarmini dkk, *Ruang dan Kultur Pengalaman Gigolo Eksklusif di Surabaya*, Jurnal Society, 8 (1), 67-86, 2020 P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874

Maryami Dkk, Dalam Widya Suci Ramadhani Dkk, *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon*, Jurnal penelitian dan PKM Juli 2017 Vol. 4, No.2 PP. 129-389

## **D. Website**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari> diakses tanggal 11 September 2020

Jackie Viemilawati, psikolog dari Yayasan Pulih dikutip dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4196304/pekerja-seks-rentan-alami-kekerasan-seksual> diakses tanggal 6 September 2020.

